

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945. Indonesia sebagai Negara Hukum wajib menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, selain itu wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada kecuali. Sebagai Negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan atau supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara.¹ Seiring dengan perkembangan zaman, hukum akan terus berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia dan akan terus mengalami perubahan guna perbaikan di segala segi kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam sistem kepenjaraan di Indonesia. Karena tidak sesuai dengan dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka sistem kepenjaraan mengalami perubahan.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai Hak.² Setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang melekat padanya. Artinya, setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban. Dimana hak harus mereka dapatkan sementara disisi lain mereka harus memenuhi kewajibannya. Dalam memenuhi hak kewajibannya, seseorang sering berhadapan dengan hukum pidana yang mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Peradilan pidana terdiri dari 4 (empat) komponen (sub sistem), yaitu sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan dan sub sistem lembaga pemasyarakatan. Salah satu sub sistem tersebut adalah Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai lembaga pembinaan bagi narapidana atau anak didik. Tujuan dilakukan

¹ Bambang Purnomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, Yogyakarta, 1985.

² Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakhti, Bandung, 2000.

pembinaan ini agar mereka menyadari kesalahan yang diperbuatnya dan memiliki keterampilan selama menjalani masa tahanan.³

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan menjelaskan, “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Pasal 3 Undang-Undang No 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Upaya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya merupakan pelaksanaan dari sistem pemasyarakatan, sehingga dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mencapai tujuan pembinaan Sumber Daya Manusia. Salah satu bentuk dari 3 (tiga) pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah menciptakan keadaan aman dan kondusif di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kenyataannya penempatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah terjadinya tindak pidana penganiayaan baik dilakukan petugas kepada warga binaan maupun sesama warga binaan itu sendiri. Pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai tindakan tindak pidana penganiayaan sesama warga binaan.

Dalam menciptakan kondisi kondusif di Lembaga Pemasyarakatan, agar tidak terjadi tindak tindak pidana penganiayaan sesama warga binaan, petugas Lembaga Pemasyarakatan sering mengalami kendala. Kendala tersebut diantaranya adalah:

1. Kamar atau ruangan untuk menempatkan warga binaan masih kurang.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk melakukan pembinaan narapidana.
3. Masih terbatasnya tenaga ahli, seperti: psikolog, sosiolog, ekonom, dan agamawan.
4. Aturan mengenai pembinaan narapidana sudah tidak sesuai lagi.
5. Masih buruknya pandangan masyarakat terhadap eks narapidana, sehingga sulit untuk diterima oleh masyarakat.⁴

³ *Ibid.*

⁴ Rusli Muhammad. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Jogjakarta, 2011.

Deliani juga mengungkapkan bahwa secara umum permasalahan utama yang di alami Lembaga Pemasyarakatan adalah sarana dan prasarana yang masih terbatas dalam mendukung pembinaan narapidana, terbatasnya tenaga profesional yang mampu melaksanakan pembinaan secara baik. Selain itu hal tidak kalah penting adalah dana. Apabila kekurangan dana, maka pengelolaan suatu Lembaga Pemasyarakatan akan terhambat. Untuk menampung narapidana juga diperlukan sarana fisik, seperti gedung dengan segala perlengkapannya untuk membina dan melatih narapidana sesuai dengan bakat yang dimilikinya.⁵ Tindak pidana penganiayaan yang terjadi antar sesama warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan disebabkan banyak faktor, antara lain adalah ditempatkannya pelaku tindak pidana dalam satu ruangan atau tempat yang sama, sehingga pembinaan yang dilakukan belum sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, banyaknya jumlah warga binaan juga merupakan salah satu penyebab sering terjadi tindak pidana penganiayaan antar sesama warga binaan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Karena kelebihan kapasitas menyebabkan kondisi tidak kondusif. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro, faktor kelebihan kapasitas inilah yang sering menyebabkan terjadi tindak pidana penganiayaan sesama warga binaan, ditambah lagi dengan jumlah petugas keamanan yang tidak memadai. Kasus tindak pidana penganiayaan antar sesama warga binaan ini lebih sering dialami oleh warga binaan yang baru masuk. Warga binaan baru ini sering diminta uang ataupun barang secara paksa yang berujung pada tindakan tindak pidana penganiayaan, karena menolak memberikannya. Akibat dari over kapasitas atau kelebihan kapasitas, menyebabkan sering terjadi tindak pidana penganiayaan antar sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro. Selain itu tindak pidana penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro disebabkan adanya kecemburuan sosial antar sesama warga binaan dan terjadinya persaingan antar kamar.

Persoalan tindak pidana penganiayaan antar sesama warga binaan ini sesungguhnya bukan masalah baru, melainkan masalah lama yang sering diberitakan di media massa, dan tentunya menjadi keluhan sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Tindak pidana penganiayaan yang

⁵ Deliani. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Suloh Vol. VII edisi, No. 1 April 2009.

dilakukan sesama warga binaan akan menciderai proses hukum dan melanggar hak-hak yang melekat pada diri warga binaan. Agar tidak dianggap wajar dan biasa, hendaknya tindak pidana penganiayaan yang terjadi antar sesama warga binaan dapat ditindak lanjuti dan dipikirkan bersama. Karena selama ini usaha atau upaya-upaya untuk menemukan inti permasalahan belum dilakukan secara maksimal, sehingga tindak pidana penganiayaan antar sesama warga binaan terus saja terjadi, tidak terkecuali di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penyelesaian Konflik Antar Narapidana.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro?
2. Apakah yang menjadi penghambat bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis dapat diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya tentang upaya Lembaga

Pemasyarakatan dalam menangani tindak pidana penganiayaan antar sesama warga binaan.

2. Selanjutnya bagi almamater tempat dimana penulis menimba ilmu, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran, terutama bagi rekan-rekan mahasiswa serta bagi calon peneliti lain yang bermaksud akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.
3. Memberikan gambaran yang lebih rinci tentang upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang terjadi antar sesama narapidana atau warga binaan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori Efektifitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri; hukum yang dibuat harus ada kepastian hukum dalam penerapannya. Jika hukum yang diterapkan tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka bisa dipastikan hukum yang berjalan tidak efektif dikarenakan tidak mendatangkan keadilan bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian hukum itu tidak boleh bertentangan satu sama lain dalam penegakannya. Semua orang mengharapkan hukum dapat menyelesaikan pertentangan yang lahir dimasyarakat.
- b. Faktor penegak hukum; dalam penegakan hukum yang dibutuhkan adalah mental seseorang yang memiliki perilaku yang baik dan taat pada aturan, tentu berjalannya hukum dimasyarakat tidak menjadi masalah. Maka yang menjadi kunci utama keberhasilan penegakan hukum adalah berbuat jujur. Agar masyarakat merasakan kebenaran dan keadilan terhadap persoalan yang alami. Hal yang lain, penegak hukum dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyelidikan. Jika hal ini disalahgunakan maka akan berdampak buruk terhadap penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung; berjalannya fungsi penegakan hukum didukung seperti sarana prasarana yang memadai diantaranya

transportasi, alat komunikasi, alat kantor, sumber daya manusia, dan keuangan. Jika tidak didukung oleh fasilitas maka menjadi tidak efektifnya penegakan hukum.

- d. Faktor masyarakat; dalam penegakan hukum masyarakat juga memiliki peran mematuhi segala peraturan yang sudah ada. Jika masyarakat tidak patuh atau apatis terhadap peraturan yang ada maka hal ini akan berdampak pada proses penegakan hukum dalam upaya menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan; kebudayaan adalah sikap manusia atas apa yang dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan. Sikap menjadi penentu berjalannya penegakan hukum dalam masyarakat. Supaya masyarakat sadar hukum terhadap segala peraturan yang ada dan mau menjalankan apa yang menjadi larangannya.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan merupakan esensi dari penegakan hukum, yang juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Persoalan tindak pidana penganiayaan antar sesama warga binaan ini sesungguhnya bukan masalah baru, melainkan masalah lama yang sering diberitakan di media massa, dan tentunya menjadi keluhan sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Mencegah tindak pidana penganiayaan terhadap sesama manusia juga diamanatkan dalam Al Quran Surat Ali Imran (159):

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَتَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

artinya: "Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal."

2.Kerangka Konseptual

- a. Lembaga Pemasyarakatan, merupakan suatu bagian dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- b. Penyelesaian Konflik, merupakan konsep mengenai beragam cara dan upaya yang ditempuh untuk memecahkan suatu koflik atau masalah. Sebuah

pihak dapat melakukan upaya secara aktif untuk mencari solusi dari sebuah konflik.

- c. Narapidana, adalah terpidana atau tahanan yang merupakan seseorang yang telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang mendapatkan kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 1 butir (32) KUHP. Seseorang yang dipidana ialah orang yang telah dirampas kebebasannya karena bertentangan dengan hukum yang berlaku yakni pelaku kejahatan.

F. Sistematika Penulisan

Penulis menggunakan sistem penulisan sistematis dalam menyelesaikan karya ini. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan pembahasan ini, maka dibuat suatu susunan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang dari persoalan dalam skripsi ini, permasalahan, manfaat dan tujuan penelitian serta ruang lingkup penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi teori yang berasal dari beragam literatur dan Pustaka yang sesuai dengan penulisan karya ilmiah ini. Dimulai dari pengertian umum yang kemudian mengerucut pada pengertian khusus yang mengarah pada penyelesaian persoalan dalam penulisan karya.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang proses mencari data dan literatur serta strategi dalam mencari jawaban berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

BAB IV PEMBAHASAN

Bagian yang berisi seluruh jawaban dari rumusan masalah dan keterangan-keterangan lain yang mendukung terjawabnya permasalahan

BAB V PENUTUP

Pada bagian akhir ini berisi 2 (dua) hal yakni kesimpulan dan saran. Yang mana pada bagian kesimpulan berisi ringkasan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada disertai dengan penyelesaiannya. Kemudian pada bagian saran berisi pendapat penulis dan suggest dari penulis yang bertujuan

untuk kemajuan dan harapan-harapan dimasa datang terkait dengan tema penulisan karya ilmiah ini.